

jogja
istimewa



PERUBAHAN

RENSTRA 2017-2022

RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas RahmatNya sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017- 2022 dapat tersusun.

Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta menuju *good governance*, secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab searah dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik.

Renstra bertujuan untuk menterjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2017 - 2022, yang disertai dengan program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun pedoman yang dipakai adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017 - 2022. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama Tahun 2017 - 2022.


Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu-isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dengan disusunnya Renstra ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik.

Perubahan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyebabkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2022 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2015 tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi. Pada Peraturan Gubernur ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY terdiri dari Sekretariat, Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Politik Dalam Negeri dan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY memiliki tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY terdiri dari Sekretariat, Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Politik Dalam Negeri dan Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi.

Akhirnya semoga Renstra dapat bermanfaat sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah yang lebih maju.

Yogyakarta, 25 Februari 2019

The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" at the top and "DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" at the bottom, separated by a star on the left. The center of the stamp contains the text "BAKESBANGPOL".
KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1. Latar Belakang	5
2. Landasan Hukum	7
3. Maksud dan Tujuan	8
4. Sistematika	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	10
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2. Sumberdaya	17
3. Kinerja Pelayanan	19
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	26
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	26
3.2 Telah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Daerah Terpilih	27
3.3 Telaah Renstra Kemetrian/Lembaga	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB VII PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
BAB VIII PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Bagan Alur dan Tatacara Penyusunan Renstra	6
Tabel 2.1	Bagan Struktur Organisasi	12
Tabel 2.2	Hasil Penelitian Perubahan Sosial Dan Potensi Konflik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017	20
Tabel 2.3	Perkembangan IDI DIY 2009 – 2016	21
Tabel 2.4	Perkembangan Indeks Aspek IDI DIY, 2009-2016	21
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	24
Tabel 2,6	Angaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	24
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	34
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	37
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran	39
Tabel 7.1	Indikator Kinerja	45

LAMPIRAN :

1. CASCADE BADAN KESBANGPOL DIY
2. SK TIM PENYUSUN RENSTRA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Birokrasi pemerintah dihadapkan pada perkembangan yang sangat cepat dan kompleks baik karena perubahan-perubahan ekologis maupun berkembangnya paradigma dan tuntutan baru yang harus diakomodasi dan diadopsi oleh birokrasi. Agenda reformasi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan agenda pemerintah yang harus diwujudkan.

Reformasi telah melahirkan berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah perubahan sistem pemerintahan daerah sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal tersebut telah menyebabkan pergeseran paradigma pelayanan, dari yang bersifat sentralistis ke desentralistis dan mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.


Good governance yaitu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Cita-cita yang akan dicapai dalam *reformasi birokrasi* ini adalah pemerintahan yang bersih (*clean government*) bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Reformasi birokrasi memfokuskan pada perubahan pada sisi kelembagaan, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan serta pelayanan publik. Hal yang penting adalah adanya perubahan *mindset* serta pengembangan budaya kerja sehingga tercipta pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Sebagai unsur pendukung Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang kelembagaan Pemerintah Daerah DIY memiliki peran dan kedudukan yang strategis.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY perlu menyusun perencanaan strategis yang terangkum dalam dokumen renstra tahun 2017 – 2022 yang menggambarkan kemana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dokumen renstra menjadi pedoman arah dan pengembangan unit kerja dan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan ke depan. Dalam

dokumen Renstra tersebut disusun secara jelas rumusan visi, misi, tujuan sasaran jangka menengah (lima tahunan) dan tahunan yang idealnya dimengerti oleh seluruh pimpinan dan pegawai di setiap unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY.

Tabel 1.1
Bagan Alur dan Tatacara Penyusunan Renstra



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY merupakan acuan untuk menganalisis kondisi Badan kesatuan Bangsa dan Politik secara internal maupun eksternal.

Perubahan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyebabkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2022 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2015 tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi. Pada Peraturan Gubernur ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY terdiri dari Sekretariat, Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Politik Dalam Negeri dan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY memiliki tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY terdiri dari Sekretariat, Bidang Bina Ideologi dan

Kewaspadaan Nasional, Bidang Politik Dalam Negeri dan Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No 26 Tahun 1959;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 tahun 1950;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007);
- l. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- m. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 – 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud :

Memberikan pedoman bagi pencapaian tujuan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, baik jangka pendek maupun jangka menengah, dengan memperhatikan visi, misi, kebijakan dan strategi Pemerintah DIY yang telah ditetapkan.

b. Tujuan :

- 1) Tercapainya sasaran program secara efektif dan efisien sesuai kebijakan dan strategi Pemerintah DIY, khususnya dibidang kesatuan bangsa dan Politik.
- 2) Memberikan arah dan pedoman dalam menyusun Program Kerja Tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2013 – 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan

	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III.	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
	3.2 Telaahan Renstra
	3.3 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAB V.	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII.	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VIII.	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY mengalami perubahan dengan adanya Perubahan Peraturan Gubernur. Adapun perubahan tugas, fungsi dan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1) Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY:

Sebelum Perubahan Renstra	Setelah Perubahan
(Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2015)	(Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018)
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi.	Badan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.


2) Fungsi Badan Kesbangpol DIY adalah :

Sebelum Perubahan Renstra	Setelah Perubahan
(Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2015)	(Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018)
<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program Badan; b. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi; c. pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan penanganan konflik. d. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya agama dan ekonomi; e. fasilitasi dan pembinaan lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program kerja Badan; b. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional. c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan

Sebelum Perubahan Renstra	Setelah Perubahan
(Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2015)	(Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018)
<p>adat bidang kesatuan bangsa</p> <p>f. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama, dan ekonomi;</p> <p>g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan</p> <p>h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;</p> <p>i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional.</p> <p>d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional;</p> <p>e. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;</p> <p>f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan</p> <p>g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.</p>


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN PERGUB
 NO. 77 TAHUN 2015



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAMPIRAN PERGUB
 NO. 79 TAHUN 2018



- 3) Susunan Organisasi :
- a) Kepala Badan
 - b) Sekretariat yang terdiri dari :
 - ~ Subbagian Program
 - ~ Subbagian Keuangan
 - ~ Subbagian Umum
 - c) Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
 - ~ Subbidang Bina Ideologi
 - ~ Subbidang Kewaspadaan Nasional
 - d) Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
 - ~ Subbidang Pendidikan Politik
 - ~ Subbidang Organisasi Kemasyarakatan
 - e) Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi terdiri dari:
 - ~ Subbidang Ketahanan Sosial, Budaya
 - ~ Subbidang Ketahanan Ekonomi
 - f) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Sekretariat dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Tugas :

menyelenggarakan kesekretariatan Badan.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
- c. penyusunan program Badan;
- d. pengelolaan keuangan Badan;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Badan;
- f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Badan;
- g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan;
- j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;

- k. pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
- l. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- m. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

2. Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

Tugas :

melaksanakan pembinaan ideologi, kehidupan beragama, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional untuk meningkatkan nilai indeks ketahanan nasional gatra ideologi.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang bina ideologi dan kewaspadaan nasional;
- c. penetapan kebijakan teknis di bidang ideologi negara, kehidupan beragama, kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional;
- d. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ideologi negara, kehidupan beragama, kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional;
- e. pelaksanaan program pembinaan ideologi dan kewaspadaan nasional;
- f. pengawasan/pemantauan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ideologi negara, kehidupan beragama, kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ideologi negara, kehidupan beragama, kehidupan demokrasi, kearifan lokal, pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

3. Bidang Politik Dalam Negeri Dalam Negeri

Tugas :

melaksanakan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan nilai indeks ketahanan nasional gatra politik.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
- c. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang politik dalam negeri;
- e. pelaksanaan program kerja politik dalam negeri;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri;
- g. pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- h. pengawasan/pemantauan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan politik;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang pendidikan politik;
- j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

4. Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi

Tugas :

melaksanakan pengelolaan ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi untuk meningkatkan nilai indeks ketahanan sosial gatra sosial, budaya, dan ekonomi.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan lembaga adat bidang kesatuan bangsa;
- e. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

2.2 Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur pelaksana yang sangat berperan dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dengan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang memadai diharapkan dapat mendukung tercapainya nilai capaian kinerja yang diharapkan.

Hal ini ditunjukkan dengan jumlah personil yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah pegawai 66 orang yang terdiri dari :

1) Menurut Jabatan

- Eselon II/a : 1 Jabatan
- Eselon III/a : 4 Jabatan
- Eselon IV/a : 9 Jabatan
- Jabatan Fungsional : 35 Orang

2) Menurut Golongan

- Golongan IV : 7 Orang
- Golongan III : 31 Orang
- Golongan II : 10 Orang
- Golongan I : 1 Orang

3) Menurut Tingkat Pendidikan

- S2 : 10 Orang
- S1 : 12 Orang
- D3 : 2 Orang
- SLTA : 23 Orang
- SLTP : 1 Orang
- SD : 1 Orang

4) Menurut Jenis Kelamin

- Perempuan : 17 orang
- Laki-laki : 32 orang

b. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jumlah dan kondisi riil sarana dan prasarana

1. Gedung : 1 unit
2. Ruang Kerja Eselon II : 1 unit
3. Ruang Kerja Eselon III : 2 unit
4. Jeep Feroza : 1 buah
5. Station Wagon Toyota Kijang: 5 buah
6. Kendaraan Roda 2 : 9 buah
7. Mesin Ketik : 14 buah
8. Almari Besi : 3 buah
9. Filling Cabinet : 53 buah
10. Brankas : 1 buah
11. Almari Kayu : 9 buah
12. Over Head Proyektor : 9 buah
13. Kursi Kerja : 9 buah
14. Meja Rapat : 126 buah
15. Meja Tulis : 70 buah
16. Meja Knap : 15 buah
17. Meja Panjang : 1 buah
18. Kursi Rapat : 200 buah
19. Kursi Tanganan : 12 buah
20. Kursi Putar : 6 buah
21. Kursi Komputer : 2 buah
22. Kursi Lipat : 14 buah
23. Meja Almari Komputer : 2 buah
24. Jam Dinding : 10 buah
25. Penghisap Debu : 2 buah
26. AC : 46 buah
27. Kipas Angin : 3 buah
28. Televisi : 5 buah
29. Komputer : 29 unit
30. Laptop : 13 unit
31. Printer : 20 unit
32. Megaphone : 1 buah
33. RIG : 10 buah
34. Aula : 1 buah
35. Mushola : 1 buah
36. Ruang Rapat : 3 buah
37. Kamera : 3 buah

- 38. Handycam : 2 buah
- 39. Facsimile : 2 buah
- 40. Pesawat Telpon : 12 buah
- 41. Wireless : 2 buah

2.3 Kinerja Pelayanan

DIY selama ini menjadi daerah yang terbuka dan ramah bagi semua orang. Kondisi yang demikian semakin mengukuhkan atribut DIY sebagai perwujudan dari Indonesia Mini, tempat orang dari berbagai suku dan etnis dapat tinggal bersama dan berinteraksi dengan nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Daerah urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi. Dengan kata lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan kesatuan bangsa serta keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 alinea IV yakni Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia, khususnya dalam hal menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, damai, dan rukun. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dari luar negeri dan gangguan dari dalam negeri. Selain itu aman juga mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir. Adapun damai mengandung arti tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan; keadaan tidak bermusuhan; dan rukun dalam sistem negara hukum.

DIY sebagai kota pariwisata, pendidikan, budaya dan "*City of Tolerance*" memiliki karakteristik masyarakat yang sangat majemuk, sehingga sangat berpotensi timbul gesekan dan konflik dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat mengganggu stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY. Untuk meminimalisir potensi konflik tersebut perlu adanya upaya pencegahan dengan memberikan pembinaan kepada segenap lapisan dan elemen masyarakat mengenai arti penting persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara NKRI, khususnya DIY.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM melaksanakan penelitian Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik tahun 2017 yang terdiri dari beberapa indikator yaitu penilaian kondisi ekonomi, penilaian identitas, kekerasan kelompok, penilaian hubungan dengan pemerintahan dan penilaian hubungan dengan partai politik.

Dalam penyusunan indikator, tiap-tiap indikator harus memiliki nilai yang konsisten. Nilai indikator yang semakin rendah menunjukkan potensi konflik yang semakin rendah dan semakin tinggi nilai indikator menunjukkan potensi konflik yang


semakin tinggi pula. Nilai potensi konflik berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 0 menunjukkan potensi konflik yang semakin rendah, semakin mendekati 1 menunjukkan potensi konflik yang semakin tinggi.

Tabel 2.2
**Hasil Penelitian Perubahan Sosial Dan Potensi Konflik
 Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017**

No.	Nama Kabupaten	Indeks Potensi Konflik Pemerintahan	Indeks Potensi Konflik Politik	Indeks Potensi Konflik Ekonomi	Indeks Potensi Konflik Identitas	Indeks Potensi Konflik Kekerasan Kelompok
1	Kabupaten Bantul	0.41	0.16	0.26	0.19	0.12
2	Kabupaten Sleman	0.39	0.11	0.25	0.18	0.16
3	Kabupaten Kulon Progo	0.40	0.09	0.24	0.17	0.12
4	Kabupaten Gunungkidul	0.37	0.10	0.23	0.15	0.04
5	Kota Yogyakarta	0.33	0.18	0.30	0.22	0.20
DIY		0.38	0.13	0.26	0.18	0.13

Berdasarkan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 mencapai 85,58 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI DIY tahun 2015 yang capaiannya sebesar 83,19. Meskipun sedikit mengalami peningkatan, tingkat demokrasi tersebut tetap berada dalam kategori “baik”. Capaian IDI DIY dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 67,55. Kemudian naik pada 2010 menjadi sebesar 74,33 selanjutnya berfluktuasi dan pada tahun 2014 naik cukup signifikan menjadi sebesar 82,17 lalu terus meningkat hingga 2016 mencapai sebesar 85,58.

Tabel 2.3
Perkembangan IDI DIY 2009-2016




Sumber: BPS DIY, 2017

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi yang ada di DIY. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 90,00; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 81,59; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 86,37. (Sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.3)

Tabel 2.4
Perkembangan Indeks Aspek IDI DIY, 2009-2016



Sumber : BPS DIY, 2017

Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 90,00; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 81,59; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 86,37. Pada tahun 2016, aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, sedang aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan. Meskipun capaiannya masih menjadi yang tertinggi di antara aspek lainnya, aspek Kebebasan Sipil menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang semakin menurun. Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2016, indeks aspek Kebebasan Sipil mengalami penurunan sebesar 0,41 poin dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,61 dan 3,99 poin. Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, pada 2016 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “sedang”. Indeks aspek Kebebasan Sipil sejak pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik” dan hingga tahun 2016 aspek ini tetap bertahan pada kategori “baik”. Sementara pada aspek Lembaga Demokrasi tahun 2009 masih pada kategori “sedang”. Perubahan signifikan terjadi pada 2010, aspek ini menembus kategori “baik”. Meskipun pada 2015 aspek ini mengalami penurunan, namun aspek Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “baik”. Indeks aspek Hak-hak Politik merupakan aspek yang nilainya paling rendah. Pada tahun 2009 sampai tahun 2013 aspek ini pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014, aspek ini menembus kategori “sedang” dan pada 2016 aspek ini menembus kategori “baik”.

Untuk Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkembang dan telah terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) mengalami perubahan jumlah yang fluktuatif. Pada tahun 2013 terdapat 34 organisasi, tahun 2014 terdapat 154 organisasi, tahun 2015 terdapat 197 ormas, tahun 2016 sebanyak 159 ormas dan tahun 2017 sebanyak 149 ormas. Sementara itu sampai dengan akhir tahun 2017, total jumlah Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan terdapat 545 organisasi kemasyarakatan. Dari data yang dicatat oleh badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY ini bisa diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan yang sudah resmi terdaftar memiliki keragaman sifat baik dalam kekhususan organisasi ataupun kesamaan latar belakang baik dari kesamaan profesi, agama, lingkup budaya, sosial dan kemasyarakatan lainnya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan sosial kemasyarakatan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat DIY.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Untuk tahun 2015, DI Yogyakarta menempati urutan ke delapan dalam hal prevalensi pengguna dengan jumlah pengguna di tahun 2015

mencapai 60.182 orang (hasil penelitian Puslitkes UI – BNN Tahun 2015). Sedangkan kecenderungan angka prevalensi pernah dan setahun pakai penyalahgunaan narkoba tahun 2016, DIY menempati posisi pertama di tingkat nasional.

Pelbagai usaha pencegahan yang sudah dilakukan tetap belum dapat menurunkan secara signifikan jumlah penyalahguna narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY dengan tantangannya sebagai kota tujuan pendidikan dan pariwisata dengan mobilitas penduduk yang amat tinggi menyebabkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan harus dirumuskan sebagai suatu langkah yang sinergis dan efektif untuk mencegah munculnya pengguna baru.

Pergeseran paradigma penanganan penyalahguna narkoba dari pelaku menjadi korban yang berhak direhabilitasi tidak kemudian meningkatkan jumlah penyalahguna narkoba yang secara sukarela melaporkan diri dan menerima proses rehabilitasi baik medik maupun sosial. Hal ini berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat sebagai ujung tombak dari permasalahan penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dibutuhkan koordinasi yang efektif dan berpijak pada kesamaan tujuan yakni mengurangi prevalensi penyalahguna di DIY oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi yang dapat membantu pencapaian tujuan tersebut. Setiap SKPD yang terlibat harus lebih responsif dan berorientasi pada hasil, sehingga proses evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan rencana aksi diperlukan untuk menentukan strategi lanjutan dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut.

Masyarakat, organisasi masyarakat, pelajar dan mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang menjadi salah satu unsur terbesar penyalahgunaan narkoba perlu untuk memahami dan menerapkan sifat anti narkoba sehingga dapat membantu dalam mengurangi munculnya penyalahguna baru dan meningkatnya jumlah penyalahguna yang direhabilitasi secara komprehensif.

Tabel 2.5
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022**

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					Realisasi					
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY	Skor Indeks Ketahanan Nasional di DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya	Angka	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	3.12					

Tabel 2.6
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	3.754.724.242	3.649.142.657	4.259.185.778,00	4.450.678.876,00	3.783.244.904,20	3.408.090.909	0	0	0	0	346.633.333	0	0	0	0	(-) 105.581.585	
Belanja Langsung	6.934.656.069	7.823.213.800	8.629.333.984,00	6.685.593.025,00	5.290.976.438,00	6.302.570.372	0	0	0	0	632.085.697	0	0	0	0	888.557.731	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Kekuatan

- 1) Peraturan Pemerintah
- 2) Permendagri
- 3) Perda Keistimewaan No 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Daerah DIY
- 4) Tersedianya sistem informasi (Website)
- 5) Terjalannya kemitraan dengan lembaga – lembaga ORMAS, ORPOL, LSM, LNL dan Forum-forum (FPK, FKDM, FKUB, PPWK)
- 6) Tersedianya sistem aplikasi update data berbasis kecamatan

b. Kelemahan

- 1) Dukungan anggaran belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
- 2) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM
- 3) Sarana prasarana belum memadai
- 4) Job Description tidak tepat pada posisi bidang keilmuannya

c. Peluang

- 1) DIY sebagai pusat budaya
- 2) DIY sebagai pusat pendidikan,
- 3) DIY sebagai pusat pariwisata
- 4) Perkembangan Teknologi dan Informasi
- 5) Tersedianya Peta perubahan sosial dan potensi konflik
- 6) Tersedianya regulasi Pelayanan pemberian rekomendasi dan atau perijinan penelitian

d. Tantangan

- 1) Penurunan nilai-nilai nasionalisme yang ada di masyarakat
- 2) Penurunan Pemahaman terhadap ideologi Pancasila
- 3) Munculnya LSM dan Ormas baru
- 4) Masih maraknya aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme
- 5) Banyaknya pendatang mempengaruhi penurunan nilai-nilai kearifan local
- 6) Perkembangan Teknologi Informasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat
- 7) Kesenjangan sosial ekonomi cukup tinggi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 . Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

- a. Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung kegiatan;
Sarana prasarana yang ada saat ini belum memadai, dibandingkan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas fungsi, sehingga diharapkan kedepan diperlukan perbaikan, penggantian dan melakukan penghapusan sarana prasarana yang tidak efisien.
- b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
Sumberdaya manusia sebagai pelaksana kegiatan dalam mencapai target program, kondisi saat ini sangat kurang, sehingga diharapkan ada pengisian SDM yang mumpuni dan memadai komptensinya.
- c. Dukungan anggaran belum mampu mengakomodir pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal;
Anggaran program kegiatan pada Badan Kesbangpol, belum sepenuhnya dapat mengakomodir kegiatan yang mendukung target program.
- d. Isu terorisme dan maraknya penyebaran paham radikalisme baik radikal kanan, radikal kiri (komunisme) dan radikal lainnya (separatisme) menjadi ancaman bagi keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta keutuhan NKRI;
Berdasarkan data-2 yang didapatkan dari koordinasi ditingkat Kominda DIY, menunjukkan adanya isu teroris, paham radikal yang berkembang dimasyarakat
- e. Pendidikan politik bagi masyarakat belum optimal;
Pengetahuan dan pemahaman politik bagi masyarakat dirasakan belum optimal, hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat tidak ambil pusing (masa bodoh) dengan kegiatan2 perpolitikan di Indonesia.
- f. Maraknya penyalahgunaan narkoba;
Tingkat penyalahgunaan Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat memperhatikan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil survey Litbang Universitas Indonesia bahwa DIY pada tahun 2016 peringkat pertama pemakai pemula bagi kalangan pelajar dan mahasiswa.
- g. Potensi timbulnya konflik dan penurunan nilai-nilai kearifan local yang disebabkan oleh kemajemukan masyarakat di DIY;
Dengan banyaknya sebutan DIY sebagai kota pelajar, kota pariwisata, kota budaya, kota perjuangan dan sebutan lainnya, menjadikan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara berada dan tinggal, dimana mereka membawa serta adat istiadat, kebiasaan

yang berbeda-beda. Dengan kondisi yang demikian kemungkinan terjadi gesekan-gesekan kemungkinan besar akan terjadi.

- h. Potensi konflik yang disebabkan oleh tingginya angka kesenjangan ekonomi masyarakat di DIY;

Sesuai dengan data BPS Daerah Istimewa Yogyakarta secara nasional mempunyai tingkat kesenjangan yang tinggi. Salah satu aktifitas perekonomian sudah bergeser dari tradisional menjadi modern, sementara belum semua masyarakat siap dengan perubahan social yang terjadi, sehingga akan dimungkinkan terjadi potensi **konflik**.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi

Pada tanggal 2 Agustus 2017 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memaparkan visi misi gubernur sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY Tahun 2012-2017. Visi Gubernur DIY pada periode 2017-2022 dalam kesempatan tersebut mengambil Tema “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017–2022.

Abad Samudera Hindia ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan. Menyongsong Abad Samudera Hindia yang dimaksud dalam tema visi dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/ Thai Canal Project serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan Fenomena kemiskinan dan kesenjangan di Kawasan Selatan DIY ini memberikan latar belakang penting lima tahun ke depan untuk memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta. Hal ini selaras dengan Tema Visi untuk menyongsong "Abad Samudera Hindia" juga untuk meningkatkan "Harkat dan Martabat Warga Miskin di Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta khususnya, dan di seluruh Wilayah Yogyakarta pada umumnya". Dengan demikian, potensi Kawasan Selatan Yogyakarta perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, agar lebih memiliki harkat dan martabat mulia Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia” yakni:

1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing;
2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berangkat dari uraian diatas Tema Visi “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya dengan visi: **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**

Misi

Rumusan misi Gubernur DIY dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY Rumusan misi Gubernur DIY diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. memajukan daerah;
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. menyelesaikan persoalan daerah;
5. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
6. provinsi dengan nasional; dan

7. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Sehingga Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat diringkas dalam rumusan misi-misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban

Rumusan misi ini meringkas Panca Mulia 1,2 dan 3.

2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;

Rumusan misi ini meringkas Panca Mulia 4, dan 5

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2016

Rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil Presiden, Renstra Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2015-2019 adalah menjalankan rencana pembangunan 2015-2019 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010 – 2014. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2015-2019 disepakati sebagai berikut: “Terciptanya koordinasi yang efektif untuk mewujudkan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah dalam masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum.” Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ke-3 tahun 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 2005-2009, RPJMN ke-2 2010-2014, RPJMN ke-3 2015-2019 dan RPJMN ke-4 2020-2024

Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia

yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana disebutkan dalam buku 1 RPJMN 2015-2019 sub bab 2.2., bahwa terdapat tantangan utama pembangunan yang dapat dikelompokkan atas :

- (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi;
- (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan;
- (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Untuk mencapai Visi dan terlaksana dan tercapainya agenda pembangunan nasional 2015-2019 maka sasaran utama Pembangunan adalah :

- 1) Sasaran Makro
- 2) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat,
- 3) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
- 2) Sasaran Dimensi Pemerataan;
- 3) Sasaran

Prakondisi yang harus diwujudkan adalah :

1. Kepastian dalam penegakan hukum;
2. Rasa aman dan terciptanya ketertiban dalam masyarakat;
3. Kondisi politik yang sehat dan demokrasi yang substansial serta
4. Dukungan birokrasi yang profesional sebagai cerminan dari kesuksesan implementasi reformasi birokrasi; dan
5. Terlaksananya konsolidasi pengarusutamaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
6. Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.

Peran strategis Kemenko Polhukam sejalan dengan 9 Agenda Prioritas

Nasional (Nawacita) Presiden Jokowi yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.
2. peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia
3. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
4. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
5. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan ke-Bhineka-an dan menciptakan ruang dialog antar warga.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tidak terkait dengan Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

- a. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- b. Pemenuhan SDM dan anggaran yang memadai;
- c. Optimalisasi deteksi dan kewaspadaan dini terhadap Potensi Instabilitas keamanan dan ketertiban umum.
- d. Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Ideologi Pancasila dan Kewaspadaan Nasional, Pembauran Kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan ketahanan ekonomi , politik, sosial, agama, budaya dan kemasyarakatan.
- e. Penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat;
- f. Optimalisasi peran dan fasilitasi forum dan lembaga kemitraan;


- g. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait, forum-forum kemitraan dan lembaga non pemerintah;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Ketahanan Nasional secara umum didefinisikan sebagai kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Indeks Ketahanan Nasional menggambarkan hubungan antar gatra yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain menggunakan pendekatan statik. (Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA – Tenaga Profesional Lemhanas RI).

Indeks Ketahanan Nasional terdiri dari 8 gatra yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Gatra yang digunakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY adalah gatra ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Adapun proses pengukuran Indeks Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut :



Sumber : Lemhanas RI

Setelah dilakukan pengukuran maka akan diidentifikasi menjadi 5 (lima) kategori yaitu :

1. Rawan

Apabila kondisi dinamik berada pada kondisi yang sangat lemah. Dalam kondisi ini ancaman sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi ini disebut juga alert

2. Kurang Tangguh

Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah. Dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai TAHG. Apabila tidak segera ada perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah. Kondisi ini disebut juga warning.

3. Cukup Tangguh

Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi cukup memadai dalam menghadapi TAHG. Beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar TAHG tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi moderate.

4. Tangguh

Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi baik. Dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi. Harus tetap diwaspadai adanya TAHG berkepanjangan yang akan melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini lebih baik dari kondisi cukup tangguh, namun masih berada di kelompok moderate, dalam pemantapan menuju ke sustainable.

5. Sangat Tangguh

Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi sangat baik dan prima. Dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi dengan baik. TAHG tidak akan menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan dapat diubah menjadi peluang (opportunity). Kondisi ini disebut juga sustainable.

Indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dengan menggunakan Skor Indeks ketahanan Nasional DIY ditargetkan sebagai berikut :

Tabel 4.1
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
Tahun 2018-2022**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di DIY	Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY	Skor Indek Ketahanan Nasional DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Perumusan strategi hasil analisis SWOT dipilih untuk dirumuskan menjadi rumusan strategi yang disesuaikan dengan isu strategis dan rumusan visi, misi, tujuan sasaran Pemda DIY. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Pemda DIY, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY membantu melalui misi kedua.

Hasil analisis SWOT misi 2 adalah sebagai berikut :

Misi 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis		
FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komitmen pimpinan daerah yang tinggi terhadap kualitas pelayanan publik; ▪ Kondisi politik DIY yang relatif stabil; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi konflik sosial yang cukup tinggi; ▪ Pemanfaat aset daerah yang belum optimal untuk meningkatkan PAD;
FAKTOR EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat center of excellence yang memadai di DIY untuk pengembangan aparatur sipil negara; ▪ Kreativitas dan inovasi serta budaya masyarakat DIY yang dikenal ramah dan toleran serta selalu menghindari konflik dan kekerasan menjadikan DIY sebagai salah satu kota ternyaman dan city of tolerance; ▪ Komitmen kuat dari berbagai stakeholder Keistimewaan; ▪ Komitmen pimpinan untuk mengelola tanah SG dan PAG 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualitas layanan Publik yang belum merata antar OPD; ▪ Harapan masyarakat yang terlampau tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan
PELUANG (O)	STRATEGI (S-O)	STRATEGI (W-O)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan tuntutan Masyarakat masyarakat terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pengelolaan tanah Kasultanan, Kadipaten, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan praktik pengelolaan keuangan daerah yang efektif,

<p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan birokrasi; ▪ Perkembangan teknologi informasi yang cukup tinggi; ▪ Komitmen pimpinan daerah yang tinggi terhadap pengembangan TI dalam rangka peningkatan layanan publik; ▪ Potensi pengembangan kerjasama dalam layanan publik; </p> </p>	<p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dan tanah desa ▪ Mewujudkan sinergitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota s/d Desa ▪ <i>Penguatan</i> keistimewaan dalam Perangkat Daerah Pemerintah DIY dan Kab/Kota ▪ Internalisasi keistimewaan dalam Perangkat Daerah, Kabupaten-Kota, Kecamatan, Desa ▪ Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif). ▪ Peningkatan Kapasitas badan hukum (Kasultanan dan Kadipaten) dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten, desa ▪ Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif). </p> </p>	<p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ efisien, transparan dan akuntabel serta optimalisasi aset pemerintah daerah; ▪ Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah. ▪ Pengembangan pembiayaan pembangunan melalui kerjasama dengan swasta; ▪ Penguatan integritas ASN </p> </p>
---	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi aset-aset pemerintah daerah. 	
ANCAMAN (T) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkembangnya paham-paham anti demokrasi; ▪ Persaingan antar pemda yang semakin kompetitif; 	STRATEGI (S-T) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga keamanan, dan ketertiban umum ▪ Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif); ▪ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. (pelayanan E-GOV dan Penumbuhan Inovasi pemda) 	STRATEGI (W-T) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan dukungan dan fasilitasi untuk mewujudkan stabilitas sosial; ▪ Meningkatkan efektifitas dan efisensi pemanfaatan keuangan dan aset daerah; ▪ Pengembangan keterlindungan warga

5.2 Arah Kebijakan

Berdasarkan analisa SWOT dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan DIY untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
Misi 2. : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis			
Tujuan :	Sasaran :	Strategi :	Arah Kebijakan :
Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di DIY	Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program kegiatan Sinau Pancasila dengan materi 4 (empat) pilar 2. Melaksanakan Pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus Partai Politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 2. Peningkatan peran partai politik dan pengembangan etika, budaya berpolitik

		<p>3. Melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan</p> <p>4. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat</p> <p>5. Memperkuat dan mengoptimalkan kinerja Forum2 yang telah dibentuk (FKDM, FKUB, FPK)</p>	<p>3. Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>4. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial</p> <p>5. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</p>
--	--	--	--

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp	Tar-get	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah	Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY	Meningkatnya Ketahanan Politik pada Ketahanan Nasional di DIY		I. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3.31	3.32	156.444.069	3.33	1.035.860.800	3.34	3.686.347.528	3.35	3.746.950.620	3.36	3.712.129.508	3.36	16.771.911.056,50	Badan Kesbang-pol DIY	DIY
				Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat			100%	156.444.069	100%	675.649.800										
				Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah			NA	NA	100%	100.211.000										
				Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan			NA	NA	100%	260.000.000										
Meningkatnya situasi dan	Meningkatnya Ketahanan	Meningkatnya Ketahanan		II. Program Pembinaan Ideologi dan	Skor Indeks Ketaha-	2.86	2.87	4.666.738.	2.88	665.764.700	2.89	3.063.555.	2.90	4.107.010.	2.92	4.590.138.	2.92	15.164.174.	Badan Kesbang-pol DIY	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
kondisi yang kondusif di daerah	Nasional di DIY	Ideologi pada Ketahanan Nasional di DIY		Kewaspadaan Nasional	nan Nasional Gatra Ideologi			950				495		750		920		165		
				Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan			100%	353.414.500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
				Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat			100%	136.019.400	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
				Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan			100%	69.920.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
				Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan			100%	3.983.385.050	100%	1.555.357.000										
				Pengelolaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)			100%	124.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
				Pelaksanaan Kewaspadaan			NA	NA	100%	1.790.										

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Nasional						620.000											
Meningkatnya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah	Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY	Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi pada Ketahanan Nasional di DIY		III. Program Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dan Ekonomi	2.85	2.86	NA	2.87	853.026.000	2.88	351.624.000	2.89	350.265.000	2.90	346.376.000	2.90	1.437.665.000	Badan Kesbang-pol DIY	DIY	
				Pembangunan Ketahanan Ekonomi			NA	NA	100%	250.202.000											
				Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya			NA	NA	100%	602.824.000											
				Fasilitasi dan Koordinasi Ketahanan Ekonomi			NA	NA	NA	NA											
				Fasilitasi dan Koordinasi Ketahanan Sosial Budaya			NA	NA	NA	NA											
	Berkembangnya lembaga adat dan pelestarian budaya	Meningkatnya Kelompok Jagawarga terbina dan mampu		Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Budaya																	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		menjalankan fungsinya																			
				Pembinaan Jagawarga	Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	113	330	1. 139.207.500	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
				Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																Badan Kesbang-pol DIY	DIY
				Pembinaan Jagawarga	Jumlah Kelompok Jagawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya	113	330	1. 139.207.500	400	2. 700.000.000											
				PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			100 %	1.028.760.600	100 %	1.412.285.000	100 %	800.520.070,35	100 %	861.779.808,18	100 %	921.269.961,90	100 %	4.457.802.460,42	Badan Kesbang-pol DIY	DIY	
				1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan																	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Perkantoran																
				2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran																
				3. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi																
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			100 %	775.000.000	100 %	798.711.000	100 %	594.891.297	100 %	640.415.308,50	100 %	684.624.287,16	100 %	3.312.731.292,66	Badan Kesbang-pol DIY	DIY
				1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Aparatur																
				2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor																
				3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional																
				4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan																
				5. Pengadaan Kendaraan Dinas																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			100 %	307.712.450	100 %	377.354.000	100 %	238.830.241,65	100 %	257.106.707,83	100 %	274.855.229,46	100 %	1.329.957.958,94	Badan Kesbang-pol DIY	DIY	
				1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD																	
				2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD																	
				3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi																	
				4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD																	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1


**Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skor Indeks Ketahanan Nasional di DIY di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya	3.02	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	3.06

BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta yang memuat program-program yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 Februari 2019

**KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat Jalan Jenderal Sudirman No 5, Telp (0274) 551136, Fax (0274) 551137
Website : <http://www.kesbangpol.jogjaprovo.go.id>
YOGYAKARTA 55233

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 050/01383**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2017-2022**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


- Menimbang : a. bahwa rencana strategis instansi memuat program-program yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran dan harus dipedomani dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Rencana Strategis Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana Diktum PERTAMA sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya.
- KETIGA : Evaluasi terhadap Rencana Strategis sebagaimana tersebut Diktum PERTAMA dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Februari 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur DIY;
2. Kepala BAPPEDA DIY;
3. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

untuk diketahui dan atau sipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat Jalan Jenderal Sudirman No 5, Telp (0274) 551136, Fax (0274) 551137
Website : <http://www.kesbangpol.jogjaprov.go.id>
YOGYAKARTA 55233

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/00403**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 121 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah masing-masing OPD perlu membuat Renstra;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan data RENSTRA;
 2. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan RENSTRA;
 3. Melakukan proses penyusunan RENSTRA;
 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan RENSTRA; dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan RENSTRA kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah daerah Istimewa Yogyakarta, cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Yogyakarta

Pada tanggal : 14 Januari 2019

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAKESBANGPOL

AGUNG SUPRIYONO. SH
NIP. 19601026 199203 1 004


Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala BAPPEDA DIY;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY;
3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Semua Anggota Tim.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESBANGPOL DIY
NOMOR : 188/00403
TENTANG
TIM PENYUSUN RENSTRA PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2017-2022

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM OPD
1.	KETUA	KEPALA BADAN KESBANGPOL DIY
2.	SEKRETARIS	SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL DIY
3.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL2. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI3. KEPALA BIDANG KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI4. KEPALA SUB BIDANG BINA IDEOLOGI5. KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL6. KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK7. KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN8. KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN SOSIAL BUDAYA9. KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI10. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM11. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN12. KEPALA SUB BAGIAN UMUM13. STAF SUB BAGIAN PROGRAM

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY